



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : B09/HK.01.01/K.KL-01/03/2023
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEEMPAT SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulungan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, Kepolisian Daerah Kabupaten Bulungan dan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam rangka menyamakan pemahaman dan Pola Penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :247/PP.00.00/K1/07/2022 Tanggal 21 Juli Tahun 2022 perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 040/PP.00.01/K.KL/07/2022 perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Lampiran Ketiga Nama-nama Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan pengarahan kepada anggota dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
2. Memberikan bimbingan, saran dan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaksanakan dan menyampaikan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakkumdu) Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal : 06 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA,**



AHMAD, S.PI

Perubahan Lampiran Ketiga Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Nomor : B009/HK.01.01/K.KL-01/03/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	AHMAD, S.Pi	PENASEHAT	KETUA BAWASLU BULUNGAN
2.	KOMBES AGUS NUGRAHA S.H.,S.I.K.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN
3.	HARDIJONO SIDAYAT, S.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN
4.	ALI AKBAR, S.T.,M.M	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU BULUNGAN
5.	MUHAMMAD RIFAIZAL, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN
6.	SYAIFUDIN, S.E	KOORDINATOR	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU BULUNGAN
7.	KOMPOL BELNAS PALI PADANG, S.E.,S.I.K	KOORDINATOR	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KAB. BULUNGAN
8.	M. REZA PAHLEPI, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN
9.	KRISTARMAJI BALAWA, S.Pd	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU BULUNGAN
10.	RAMLAN, S.E	ANGGOTA	BPP BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN
11.	AHMAD MAHRUS, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
12.	ASNAWIAH, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
13.	RUSDI R, S.KOM	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
14.	HARTHANTI ASWAR, M.A	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
15.	MUSPITA NINGSIH A, S.T	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
16.	MUH. RIDWAN, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU BULUNGAN
17.	AIPTU HARDILAN	ANGGOTA	BANIT IDIK I SAT RESKRIM
18.	ARIS MUNANDAR	ANGGOTA	BANIT SUBNIT I IDIK IV
19.	AIPDA JUSDI	ANGGOTA	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM
20.	BRIPKA EDY NURYANTO	ANGGOTA	PS.KAUR IDENT SAT RESKRIM

21.	BRIGPOL ARDIYANNUR	ANGGOTA	BANIT IDIK I SAT RESKRIM
22.	BRIPTU JEFRI H MANURUNG	ANGGOTA	BANIT IDIK II SAT RESKRIM
23.	RAHMATULLAH ARYADI, S.H.,M.H	ANGGOTA	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN
24.	MOHAMMAD RAHMAN, S.H	ANGGOTA	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN
25.	ALFIN SINTO NUGROHO, S.H	ANGGOTA	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN